

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial, dimana manusia tidak bisa hidup sendiri dan merupakan makhluk yang memiliki kodrat bermasyarakat, sehingga jika hendak melakukan sesuatu diperlukan bantuan dari orang lain yang hidup bersama-sama dalam masyarakat yang saling berhubungan satu sama lain. Dan untuk mencukupi kehidupan sehari-harinya manusia tidak bisa terlepas dari yang namanya muamalah.

Muamalah sendiri dapat dilihat dari dua segi, pertama dari segi bahasa dan kedua dari segi istilah. Secara bahasa, muamalah berasal dari kata “*aamala-yuaamilu-mu’amalatan*” sama dengan wazan “*faa’ala-yufaa’ilu-mufaa’alatan*” yang artinya saling berbuat, dan saling mengamalkan. Menurut istilah syara’, muamalah ialah kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.¹ Dengan kata lain, Islam sendiri telah mengatur dan memberikan kebijakan yang jelas, terutama sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan transaksi jual beli.

Dapat dipahami bahwa dalam kegiatan transaksi jual beli ada dua belah pihak yang terlibat, transaksi terjadi pada benda atau harta

¹ Sohari Sahroni dan Ruf’ah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h.4

yang membawa kemaslahatan bagi kedua belah pihak, harta yang diperjualbelikan itu halal dan kedua belah pihak mempunyai hak atas kepemilikannya untuk selamanya. Selain itu, inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan dan disepakati secara syara' sesuai dengan ketetapan hukum.²

Sudah kerap kali diterangkan bahwa dalam banyak hal MUI mengeluarkan fatwa-fatwa mengenai persoalan-persoalan tertentu. Jika sifat dan pembuatannya adalah menurut garis-garis agama, peranan yang dilakukan fatwa-fatwa ini bersifat sekuler, fatwa-fatwa ini dimaksudkan untuk mempersatukan pendapat kaum muslimin dan memberikan nasihat kepada pemerintah tentang peraturan hukum agama untuk dipertimbangkan dalam menyusun kebijakan tertentu. Penyusunan dan pengeluaran fatwa dilakukan oleh komisi fatwa MUI. Komisi ini diberi tugas untuk meru`ndingkan dan mengeluarkan fatwa mengenai persoalan hukum Islam yang dihadapi masyarakat. Pada waktu pembentukannya pada tahun 1975, komisi itu mempunyai tujuh orang anggota dan setiap lima tahun sekali komisi itu diperbaharui melalui pengangkatan baru ketua MUI³

Uang memiliki peranan besar dalam berbagai aliran ekonomi, karena uang merupakan alat barter, tolak ukur nilai dan alat pembayaran hutang dan tunai. Sebab kekuatan uang bersandar pada

² Sohari Sahroni dan Ruf'ah Abdullah, *Fikih Muamalah ...* h.66

³ Mohammad Atho Mudzhar *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: INIS, 1993) h,79

kekuatan ekonomi dan ekonomi yang kuat bersandar pada uang yang kuat. Sesungguhnya konsep ekonomi konvensional menilai uang sebagai alat netral yang tidak mempengaruhi kegiatan ekonomi, dan peranan uang hanya terbatas pada permudahan proses barter diantara individu. Uang merupakan salah satu faktor kekuasaan dan kemandirian ekonomi karena itu uang merupakan salah satu bidikan terpenting dalam perang ekonomi antara negara.

Uang saat ini telah mengambil fungsi emas dan perak, sehingga ia menjadi satu-satunya satuan hitungan dan sarana perantara dalam tukar menukar.⁴ Saat melakukan tukar menukar antara mata uang kertas, baik dengan yang sama maupun dengan mata uang kertas yang berbeda disyaratkan serah terima sebelum kedua belah pihak meninggalkan tempat transaksi.

Sesungguhnya perhatian Islam terhadap uang nampak di dalam penetapan kaedah-kaedah yang menjamin keselamatan interaksi keuangan. Sedangkan masalah-masalah ijtihadiyah yang berubah di sebabkan perubahan waktu dan tempat, maka Islam meninggalkan rincian-rinciannya kepada pihak yang kompeten untuk berijtihad di dalamnya dengan apa yang dilihatnya dapat merealisasikan kemaslahatan kaum muslimin, di antaranya, tentang bentuk mata uang, jumlah peredaran uang, dan lain-lain.⁵

⁴ Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami*, (Jakarta : PT Raja Gafindo Persada, 2005), h 240

⁵ Jariyah bin ahmad al-harist *Fiqih Ekonomi Umar bin Al-Khattab* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006) h.325-326

Al-Sharf adalah sebuah nama untuk penjualan nilai harga al-muthlakah (semua jenis nilai harga) satu dengan yang lainnya atau di sebut dengan penukaran uang, baik dalam jenis yang sama maupun saling berbeda. Dengan demikian mata uang kertas telah mengambil fungsi emas dan perak sehingga ia menjadi satu-satunya satuan hitungan dan sarana perantara tukar-menukar. Mata uang kertas menjadi nilai harga sebagaimana halnya emas dan perak. Oleh sebab itu hukum tukar menukar mata uang kertas pun tunduk kepada peraturan al-sharf (penukaran uang).

Secara umum keputusan Fatwa Dewan Syariah Nasional memberikan justifikasi bahwa jual beli mata uang pada prinsipnya adalah boleh dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak untuk spekulasi (untung-untungan).
2. Transaksi yang dilakukan harus sama nilainya dan secara tunai.
3. Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar yang sama dan secara tunai.

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa jual beli yaitu suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela antara dua pihak, dimana yang satu memberikan benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai perjanjian atau ketentuan yang telah ditentukan syara. Jual beli mata uang dilakukan baik antara negara maupun dalam suatu negara. Transaksi dapat dilakukan oleh satu badan/perusahaan atau secara perorangan dengan

berbagai tujuan. Dalam setiap kali melakukan transaksi jualbeli valuta asing maka harus digunakan nilai kurs.

Transaksi valas baik yang dilakukan oleh bank, perusahaan ataupun individu mengandung berbagai tujuan. Tujuan ini berbeda-beda sesuai dengan apa yang ingin diperoleh dari transaksi tersebut. Bila jual beli mata uang dipertukarkan melalui transaksi berjangka (*forward transaction*). Penetapan nilai tukar tersebut akan dikaitkan dengan harga yang berlaku di pasar uang. Transaksi pembelian dan penjualan mata uang yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang antara 2x24 jam sampai satu tahun. Transaksi *forward* sering juga disebut transaksi berjangka, Karena memang memiliki jangka waktu tertentu. Kurs ditetapkan pada waktu kontrak dilakukan, tetapi pembayarannya beberapa waktu mendatang sesuai dengan jangka waktunya.

Dalam transaksi valuta asing seperti *Spot*, *Forward*, *Swap*, *Option*, hanya transaksi *Spot* yang diperbolehkan oleh DSN-MUI karena transaksi tersebut penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu dua hari dan merupakan transaksi internasional. Sedangkan untuk transaksi selain transaksi *Spot* merupakan transaksi bersyarat yang tidak sesuai dengan ketentuan jual beli mata uang secara syara.

Transaksi mata uang akan selalu bergantung oleh nilai kurs mata uang suatu negara dan dapat saja berubah sewaktu-waktu, sesuai dengan kondisi perekonomian suatu negara tersebut. Adanya fluktuasi nilai kurs dan kebutuhan akan konversi mata uang tersebut akan menarik pihak-pihak yang berkepentingan terhadap valuta asing seperti

investor, exporter, importir atau bahkan spekulasi untuk melakukan transaksi jual beli valuta asing.

Dengan memperhatikan masalah di atas, maka terdapat beberapa tujuan perdagangan dalam jual beli valuta asing. Untuk itu DSN-MUI memandang perlu mengeluarkan Fatwa mengenai jual beli mata uang, agar kegiatan transaksi tersebut dapat dilakukan sesuai dengan ajaran Islam sehingga DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa mengenai jual beli mata uang.

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara dan sesuai dengan ketetapan hukum yang artinya memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.⁶

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis akan mengkaji masalah di atas dalam skripsi dengan judul “ **Tinjauan Terhadap Fatwa DSN-MUI Tentang Jual Beli Mata Uang (Studi Analisis No.28/DSN-MUI/III/2002)**”

⁶ Hendi Suhendi *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014) h.68-69`

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini mengenai bagaimana pandangan hukum Islam mengenai jual beli mata uang dan difokuskan kepada Fatwa DSN-MUI No.28/DSN-MUI/III/2002

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Latar Belakang Lahirnya Fatwa DSN-MUI No.28/DSN-MUI/III/2002 tentang jual beli mata uang (Al-Sharf)
2. Bagaimana Dasar Hukum Dari Fatwa DSN-MUI No.28/DSN-MUI/III/2002 tentang jual beli mata uang (Al-Sharf) ?
3. Bagaimana Pola Istimbath dari DSN-MUI dalam mengeluarkan fatwa ?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui latar belakang DSN-MUI dalam mengeluarkan fatwa tentang jual beli mata uang (Al-Sharf).
2. Untuk mengetahui dasar hukum dari fatwa jual beli mata uang (Al-Sharf).
3. Untuk mengetahui pola ijtihad dari DSN-MUI dalam mengeluarkan fatwa.

E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Nama : Mulazamatul Fitria

Nim : 2103174

Jurusan : Mu'amalah

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahawa skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK PERTUKARAN UANG RUPIAH (AL-SHARF) (Studi Kasus di Terminal Lebak Bulus Jakarta).”**

Pertukaran uang di sini tidak ada unsur merugikan kedua belah pihak bahkan keduanya diuntungkan. Penjual uang recehan mendapat untung yang tidak besar. Sebaliknya pihak yang membutuhkan uang recehan merasa diuntungkan karena mempermudah sewaktu mengembalikan uang yang nominalnya besar. Sehingga semuanya berjalan dalam kondisi yang diuntungkan. Pertukaran uang merupakan transaksi yang diperbolehkan di dalam Islam sesuai dengan hukum-hukum tertentu yang telah dijelaskan oleh syara', dimana pertukaran tersebut bisa terjadi dalam transaksi bisnis di dalam negeri, begitu pula bisa terjadi dalam transaksi bisnis di luar negeri. Seperti halnya pertukaran antara emas dengan perak, perak dengan emas yang menjadi uang suatu negara, maka demikian halnya dengan pertukaran antara uang asing dengan uang dalam negeri, baik yang berlangsung di dalam negeri maupun di luar negeri, baik dalam bentuk transaksi finansial maupun transaksi antara uang dengan uang, atau transaksi bisnis, dimana pertukaran uang dengan uang tersebut bisa terjadi di dalamnya.

Nama : Ahmad Yani

NIM : 03336164

Jurusan : Mu'amalat

Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Konsep Pasar Uang Dalam Perbankan Syari'ah Sebagai Srana Atau Upaya Untuk Mengembangkan Perekonomian (Perspektif Ekonomi Islam)”**.

Sebagai lembaga keuangan yang memfasilitasi perdagangan internasional, perbankan syariah pun tidak dapat menghindarkan diri dari keterlibatan pada pasar uang.. Pasar uang antara bank syariah pada prinsipnya merupakan sarana alternative bagi lembaga-lembaga keuangan, perusahaan non keuangan dan peserta lainnya baik dalam memenuhi kebutuhann dana jangka pendeknya maupun dalam melakukan penetapan dana atas kelebihan likuiditasnya yang berdampak positif bagi kegiatan investasi yang ikut serta mengembangkan perekonomian.

F. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Penulis berharap penelitian ini dapat menambah wawasan dan referensi khasanah hukum Islam khususnya berkenaan dengan jual beli mata uang (al-sharf).

2. Praktis

Penelitian ini berperan sebagai salah satu bahan yang dapat di jadikan jawaban atas persoalan umat Islam yang semakin beragam sesuai dengan perkembangan zaman.

G. Kerangka Pemikiran

Manusia adalah khalifah di muka bumi. Islam memandang bahwa bumi dengan segala isinya merupakan amanah Allah kepada sang khalifah agar di pergunakan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan bersama. Untuk mencapai tujuan suci ini. Allah memberikan petunjuk melalui para Rasulnya. Petunjuk tersebut meliputi segala sesuatu yang di butuhkan manusia, baik akidah, akhlak maupun syariah. Dua komponen pertama, akidah dan akhlak, bersifat konstan. Keduanya tidak mengalami perubahan apapun dengan berbedanya waktu dan tempat. Adapun syariah senantiasa berubah sesuai dengan kebutuhan dan taraf peradaban umat.⁷

Allah telah menurunkan syariat bagi hambanya dan membolehkan bagi mereka pekerjaan-pekerjaan yang dapat membawa kemaslahatan bagi mereka, membangun hidup kemasyarakatan dan menumbuhkan perekonomian. Di antara pekerjaan yang di perbolehkan oleh Allah Swt yang di maksud di sini adalah jual beli. Sedangkan

⁷ Muhammad Syafi'i Antonio "*Bank Syariah Dari Teori Kepraktek*", (Jakarta : Gema Insani, 2001) h.3-4

pekerjaan yang di larang oleh Allah Swt bahkan di haramkan adalah riba.⁸

Suatu Konferensi para ulama di Jakarta yang diselenggarakannya oleh pusat Dakwah Islam dari tanggal 30 September hingga 4 Oktober 1970, telah diajukan suatu saran untuk memajukan kesatuan kaum muslimin dalam kegiatan Sosial mereka dalam membentuk sebuah Majelis bagi para ulama Indonesia, yang akan diberi tugas untuk memberikan Fatwa- Fatwa.⁹

Sudah kerap kali di terangkan bahwa dalam banyak hal MUI mengeluarkan fatwa-fatwa untuk mengumumkan pendirian akhirnya mengenai persoalan persoalan tertentu. Jika sifat dan cara pembuatannya adalah menurut garis-garis agama, peranan yang dilakukan fatwa-fatwa itu bersifat sekuler, fatwa fatwa itu dimaksudkan untuk mempersatukan pendapat kaum muslimin dan memberikan nasihat kepada pemerintah tentang peraturan hukum agama untuk di pertimbangkan dalam menyusun kebijakan tertentu. Penyusunan dan pengeluaran fatwa fatwa dilakukan oleh komisi fatwa MUI. Komisi itu diberi tugas untuk merundingkan dan mengeluarkan fatwa mengenai persoalan persoalan hukum Islam yang dihadapi masyarakat. Pada waktu pembentukannya pada tahun 1975, komisi itu mempunyai tujuh orang anggota, tetapi jumlah itu banyak berubah karna kematian atau

⁸ Syekh Abdurrahman As-Sa'id, Syekh Abdul Aziz Bin Baaz, Syekh Shalih Al-Utsaimin dan Syekh Shalih Al-Fauzan, "*Fiqih Jual-Beli Panduan Praktis Bisnis Syariah* ", (Jakarta : Senayan Publishing, 2008) h. 141

⁹ Mohamad Atho Mudzhar "*Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia,* h.54

penggantian anggota; setiap lima tahun sekali komisi itu di perbarui melalui pengangkatan baru ketua MUI¹⁰.

Majelis ulama indonesia yang merupakan wadah musyawarah para Ulama dan Cendikiawan Muslim Indonesia. MUI adalah lembaga paling berkompeten bagi pemecahan dan jawaban dalam setiap masalah sosial keagamaan yang senantiasa timbul dan di hadapi Masyarakat serta telah mendapat kepercayaan penuh, baik dari masyarakat maupun pemerintah.

Majelis Ulama Indonesia yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk menetapkan fatwa tentang produk, jasa, dan kegiatan bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.¹¹ Sejalan hal tersebut sudah sewajarnya bila MUI senantiasa berupaya untuk meningkatkan kualitas peran kinerjanya, terutama dalam memberikan solusi dan jawaban keagamaan terhadap setiap permasalahan yang kiranya dapat memuaskan nurani masyarakat yang semakin kritis dan semakin tinggi kesadaran keberagamannya itu.

Atas dasar itu kiranya Majelis Ulama Indonesia perlu segera mengeluarkan pedoman baku dan memadai, cukup sempurna, serta transparan yang mengatur prosedur, mekanisme, dan sistem pemberian jawaban atas segala macam masalah keagamaan. Hal ini meningkatkan bahwa pedoman yang ditetapkan berdasarkan keputusan sidang

¹⁰ Mohamad atho mudzhar *fatwa fatwa majelis ulama indonesia* h.79

¹¹ Ahmad Ifhan, *Ini lho Bank Syariah, Memahami Bank Syariah Dengan Mudah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utam), h.6

pengurus paripurna Majelis Ulama Indonesia tanggal 7 Jumadil Awal 1406 H/18 Januari 1986 M. Dipandang sudah tidak memadai lagi.¹²

Keberadaan komisi fatwa dan hukum Majelis Ulama Indonesia di Pandang sangat penting, karena komisi ini diharapkan dapat menjawab segala permasalahan hukum Islam yang dihadapi oleh umat Islam di Indonesia yang senantiasa muncul dan semakin kompleks. Tugas yang diemban komisi ini yaitu memberikan suatu fatwa (*Ifta'*), bukanlah sebuah pekerjaan yang mudah yang dapat dilakukan oleh semua orang, melainkan pekerjaan yang sulit serta mengandung resiko berat yang kelak akan di pertanggung jawabkan kepada Allah SWT. Hal ini mengingat karna tujuan pekerjaan tersebut adalah menjelaskan hukum Allah kepada masyarakat.

Sebelum pengambilan keputusan ditinjau pendapat-pendapat para imam mazhab terdahulu, baik yang berhubungan dengan dalil-dalil hukum maupun yang berhubungan dengan dalil yang di pergunakan oleh pihak yang berbeda pendapat. Pandangan tenaga ahli dalam bidang masalah yang akan diambil keputusan fatwanya di pertimbangkan.

Majelis Ulama Indonesia berwenang mengeluarkan fatwa mengenai, masalah keagamaannya bersifat umum dan menyangkut umat Islam Indonesia secara Nasional, masalah-masalah keagamaan di suatu daerah yang di duga dapat meluas kedaerah lain. Majelis Ulama daerah berwenang mengeluarkan fatwa mengenai masalah-masalah

¹² Kementrian Agama RI, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2003), h.2

keagamaan dan bersifat lokal (kasus-kasus di daerah) dengan terlebih dahulu mengadakan konsultasi dengan MUI/Komisi fatwa MUI.¹³

Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah lembaga yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk menetapkan fatawa tentang produk, jasa, dan kegiatan bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Dewan Syariah Nasional membantu pihak terkait seperti Departemen Keuangan, Bank Indonesia dan lain-lain dalam menyusun peraturan/ketentuan untuk lembaga keuangan syariah..

Masyarakat di negara maju dan berkembang sangat membutuhkan bank sebagai tempat untuk melakukan transaksi keuangan. Mereka menganggap bank merupakan lembaga keuangan yang aman dalam melakukan berbagai macam aktivitas keuangan. Aktivitas keuangan yang sering dilakukan masyarakat di negara maju dan negara berkembang antara lain aktivitas penyimpanan dan penyaluran dana.¹⁴ Kebutuhan masyarakat terhadap bank tidak hanya terbatas pada penyimpanan dana dan penyaluran dana saja, akan tetapi juga terhadap pelayanan jasa yang ditawarkan oleh bank.

Di samping itu peranan perbankan sangat mempengaruhi kegiatan ekonomi suatu negara. Dalam dunia modern sekarang ini, peranan perbankan dalam memajukan perekonomian suatu negara

¹³ Kementerian Agama RI, *Himpunan Ftawa Majelis Ulama Indonesia, ...* h.4-

¹⁴ Ismail, *perbankan syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011) hal 29.

sangatlah besar. Hampir semua sektor yang berhubungan dengan berbagai kegiatan keuangan selalu membutuhkan jasa bank.¹⁵

Bank Islam atau di Indonesia disebut bank syariah merupakan lembaga keuangan yang berfungsi memperlancar mekanisme ekonomi di sektor riil melalui aktivitas kegiatan usaha (investasi, jual beli, atau lainnya) berdasarkan prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan nilai-nilai syariah yang bersifat makro maupun mikro.¹⁶ Bank syariah memiliki sistem operasional yang berbeda dengan bank konvensional. Bank syariah memberikan layanan bebas bunga kepada para nasabahnya. Dalam sistem operasional bank syariah, pembayaran dan penarikan bunga dilarang dalam semua bentuk transaksi.

Gagasan mengenai bank yang menggunakan sistem bagi hasil telah muncul sejak lama. Untuk lebih mempermudah berkembangnya bank syariah di negara-negara muslim perlu ada usaha di antara negara muslim. Maka pada bulan Desember 1970, pada Sidang Menteri Luar Negeri negara-negara Organisasi Konferensi Islam (OKI) di Karachi Pakistan, delegasi Mesir mengajukan sebuah proposal untuk mendirikan bank syariah.¹⁷ Perbankan dan keuangan Islam berupaya menerapkan hukum Islam (*syari'ah*) pada sektor perdagangan

¹⁵ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2015) hal.3

¹⁶ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2008), h. 30

¹⁷ Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi Dan Ilustrasi*, (Yogyakarta : Ekonisia, 2008) h. 30

modern. Hukum ini lebih dari sekedar pengorganisasian usaha, ekonomi, politik, teologi, atau sejarah membentuk perbankan dan keuangan Islam serta membedakannya dari perbankan dan keuangan konvensional.¹⁸

Unsur yang membedakan bank syariah dan bank konvensional adalah keharusan adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas mengawasi operasionalisasi bank dan produk-produk agar sesuai dengan ketentuan syariah. Dewan Pengawas Syariah biasanya di letakkan pada posisi setingkat Dewan Komisaris pada setiap bank. Hal ini untuk menjamin efektivitas dari setiap opini yang di berikan oleh Dewan Pengawas Syariah. Karena itu, penetapan anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) biasanya di lakukan oleh rapat umum pemegang saham (RUPS), setelah para anggota DPS itu mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional (DSN).¹⁹

Dalam keadaan seperti sekarang ini sulit untuk mencari orang yang tidak mengenal uang. Uang sudah di gunakan untuk segala keperluan sehari-hari dan merupakan suatu kebutuhan dalam menggerakkan perekonomian suatu negara. Bahkan uang yang mula-mula hanya di gunakan sebagai alat tukar, sekarang ini sudah berubah menjadi multifungsi. Begitu pula dengan jenis-jenis uang yang sudah

¹⁸ Frank E. Vogel Samuel L.Hayes, III *Hukum Keuangan Islam Konsep, Teori, dan Praktik*, (Bandung : Nusamedia, 2007) h.38

¹⁹ Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi Dan Ilustrasi*, h. 47-48

demikian beragam, terutama yang di gunakan sebagai alat tukar-menukar.²⁰

Secara umum uang tidak hanya berfungsi sebagai alat tukar, akan tetapi juga memiliki fungsi-fungsi lainnya seperti sebagai alat satuan hitung, penimbun kekayaan atau sebagai standar pencicilan utang. Kemudian yang biasanya hanya dapat di pergunakan dalam satu wilayah tertentu, misalnya negara, karena bisa saja satu mata uang tertentu tidak berlaku di negara lain dan sebaliknya, namun bisa saja satu mata uang negara tertentu berlaku di semua negara seperti mata uang US Dollar.²¹

Islam sangat menganjurkan penggunaan uang dalam dalam pertukaran. Salah satu bentuk pertukaran di zaman dahulu adalah barter, dimana barang saling di pertukarkan dan uang adalah segala sesuatu yang di kenal dan di jadikan sebagai alat pembayaran dalam bermuamalah.

Uang adalah suatu benda yang di pergunakan oleh umum sebagai alat perantara untuk mempermudah proses pertukaran atau dengan kata lain uang pula dapat di katakan sebagai suatu benda yang di terima sebagai alat pembayaran penuh untuk suatu barang atau jasa. Secara umum uang dalam Islam adalah alat tukar atau transaksi dan pengukur nilai barang dan jasa untuk memperlancar transaksi perekonomian. Uang bukanlah sebuah komoditi. Oleh karena itu, motif

²⁰ Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2012) h.12

²¹ Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, h 13-14

memegang uang dalam Islam adalah untuk transaksi dan bukan untuk spekulasi.

Penggunaan uang di prioritaskan untuk memenuhi kewajiban terlebih dahulu. Dalam sejarah kegiatan ekonomi Islam, pentingnya keberadaan uang di tegaskan oleh pendapat Rasulullah Saw. Yang menganjurkan dan menyebutkan bahwa perdagangan yang lebih baik adalah perdagangan yang menggunakan media uang. Dari berbagai jenis pertukaran ada satu kegiatan transaksi yaitu transaksi tukar menukar mata uang yang didalam bahasa fiqih di sebut dengan al-sharf.

Al-Sharf adalah sebuah nama untuk penjualan nilai harga al-muthlakah (semua jenis nilai harga) satu dengan yang lainnya atau di sebut dengan penukaran uang baik dengan jenis yang sama maupun saling berbeda.²² Al-Sharf secara bahasa memiliki beberapa arti, yaitu kelebihan, tambahan dan menolak. Adapun secara terminologi, al-sharf adalah pertukaran dua jenis barang atau jual beli uang dengan uang atau di sebut juga valas, atau jual beli antar barang sejenis secara tunai, atau jual beli petukaran antara mata uang suatu negara dengan mata uang negara lain. Misalnya Rupiah dengan Dollar dan sebagainya.

As-Sharf atau pertukaran mata uang adalah jual beli uang dengan uang dari yang sejenis atau yang lainnya, dan maksudnya di sini adalah emas dan perak yang sudah di cetak atau yang masih batangan, jika di jual dengan yang sama jenisnya seperti emas dengan emas harus ada persamaan tunai dan saling serah terima sebelum berpisah. Dan jika di jual dengan jenis yang lain seperti emas dengan

²² Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami*, h 240-241

perak boleh ada kelebihan dan harus tunai dan serah terima sebelum berpisah.²³

Syekh Shalih Bin Fauzan berpendapat bahwa melakukan perdagangan dengan cara jual-beli satu mata uang dengan mata uang yang lain di sebut juga *musharafah* (pertukaran mata uang), baik dilakukan di bank maupun di pasar bebas. Apabila mata uang yang di tukarkan sejenis seperti emas dengan emas, perak dengan perak, real Arab dengan real Arab Saudi, maka wajib memenuhi dua hal yaitu mempunyai ukuran yang sama dan diserah terimakan dalam majelis akad. Apabila syarat tersebut atau salah satunya tidak terpenuhi, maka mengandung riba.²⁴

Meskipun Al-Sharf merupakan salah satu variasi jual beli tetapi ia tidak di hukumi dengan konsep jual beli secara umum. Karena dalam konsep jual beli boleh untuk di tangguhkan. Sedangkan dalam jual beli uang dengan uang harus memakai hukum khusus yang tidak terdapat dalam *bai' muthlaq* (jual beli barang dengan uang) dan *bai' muqayyadah* (jual beli barang dengan barang), dan hukum yang di terapkan dalam Al-Sharf ini adalah mengenai waktu penyelesaian (*time settlement*) bahwa Al-Sharf tidak boleh di tangguhkan atau harus tunai. Hal ini untuk menghindari adanya riba. Keridhaan dalam transaksi adalah merupakan prinsip. Oleh karen itu, transaksi barulah sah apabila di dasarkan kepada keridhaan kedua belah pihak. Artinya,

²³ Abdul Aziz Muhammad Azzam, “ *Fiqh Muamalat* “, (Jakarta : Amzah, 2014) h. 242

²⁴ Syekh Abdurrahman As-Sa'id, Syekh Abdul Aziz Bin Baaz, Syekh Shalih Al-Utsaimin dan Syekh Shalih Al-Fauzan, “*Fiqh Jual-Beli Panduan Praktis Bisnis Syariah*, h. 310

tidak sah suatu akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau di paksa atau juga bmerasa tertipu artinya hilang keridhaanya maka transaksi tersebut batal.

Firman Allah QS. Al-Baqarah ayat 275 :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

” Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba ”²⁵

Firman Allah QS. An-Nisa ayat 29 :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. ”²⁶

Hadist nabi :

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا

”Kedua pihak yang terlibat jual-beli memiliki hak untuk memilih (antara meneruskan transaksi atau membatalkannya) selama keduanya belum berpisah ”²⁷

²⁵ Lembaga Pencetakan Al-Qur'an Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Mushaf Al-Bantani*, (Mui Prov Banten 2012) h.47

²⁶ Lembaga Pencetakan Al-Qur'an Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Mushaf Al-Bantani*, h.83

²⁷ Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim *Shahih Fikih Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2015) h.420

Kaidah Fqih :

الاصل في العقود رضا المتعاقدين

” Dasar dari akad adalah keridhaan kedua belah pihak “²⁸

H. Metodologi Penelitian

Adapun metode penelitian dalam melakukan sebuah penelitian ilmiah keseharusan bagi seorang peneliti untuk mempelajari dan menguasai metode penelitian, maka peneliti menentukan metode penelitiannya adalah metodologi penelitian kualitatif, Langkah-langkah yang ditempuh adalah sebagai berikut:

1. Teknik Pengumpulan Data

Data yang berasal dari sumber-sumber tertulis seperti buku, kitab, dan bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini, dan sumber yang berasal dari media elektronik seperti internet yang berkaitan dengan jual beli mata uang (Al-Sharf) untuk selanjutnya dikaji secara mendalam.

2. Pengolahan Data.

Keseluruhan data yang sudah terkumpul kemudian akan diolah kemudian penulis mengolah kembali melalui pendekatan Induktif. Dengan metode Induktif penulis mengemukakan beberapa data bersifat khususb untuk diolah menjadi kesimpulan yang bersifat umum

²⁸ A.Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006) h. 131

3. Teknik Analisis Data

Adapun metode yang digunakan dalam analisis adalah metode deskriptif analisis, dimana penulis berusaha menggambarkan permasalahan dengan didasari pada data-data yang ada untuk kemudian dianalisis lebih jauh dalam kerangka kepentingan akademis.

4. Teknik Penulisan

Dalam teknik penulisan dan penyusunan ini berdasarkan pada :

- a. Buku pedoman penulisan karya ilmiah yang diterbitkan oleh Institut Agama Islam Negeri “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten 2016
- b. Menulis Al-Qur’an yang dikutip dari Al-Qur’an dan terjemah yang diterbitkan oleh departemen Agama RI.
- c. Penulisan Hadits dilakukan dengan cara mengutip dari sumber aslinya, apabila tidak ditemukan, maka penulis mengutipnya dari sumber dimana hadits itu diperoleh.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan skripsi terdiri dari lima bab, adapun perincian tersebut:

BAB I : Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Manfaat penelitian, Kerangka Pemikiran, Metodologi Penelitian dan Sistematika penulisan.

- BAB II : Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) :
Pengertian Fatwa, Sejarah Lahirnya Fatwa, Sejarah
Lahirnya DSN-MUI
- BAB III : Tinjauan Umum Tentang Jual Beli Al-Sharf :
Pengertian Jual Beli, Pengertian jual beli mata uang
(Al-Sharf), Syarat-Syarat Jual Beli Mata Uang (Al-
Sharf), Akad Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf).
- BAB IV : Analisis Terhadap Fatwa DSN-MUI No.28/DSN-
MUI/III/2002 : Latar belakang Lahirnya Fatwa DSN-
MUI Tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf),
Analisis Terhadap Dasar Hukum Fatwa DSN-MUI
Tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf), Metode
Istimbath Dalam Pengambilan Fatwa DSN-MUI
Tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf).
- Bab V : Penutup dari Kesimpulan dan Saran – Saran.